

 PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
MARKETING DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT MR – WO (38,500 M³)

Nomor : 173/BA/F30120/2016-S6

Pada hari ini, Senin tanggal 19 bulan April Tahun 2016 pukul 10.00 WIB, fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta lelang untuk project tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No. 1517/F30120/2016-S6 tanggal 15 April 2016 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun perubahan yang diberikan / informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan MR – WO 38,500 M³ untuk laycan 20-30 Mei 2016:

A. Technical Specification

1. Pada saat closing, kapal yang ditawarkan telah berbendera Indonesia (dilengkapi dengan Surat Laut dan Solas Certificate)
2. Discharging rate (cumulative) including stripping pump : 1,500 KL/hour
3. Draft maksimum 10 m dengan COT minimum 38,500 m³ (apabila melebihi draft yang dipersyaratkan, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan dan perhitungan COT).
4. Apabila DWT kapal melebihi 46,000 MT, maka kapal harus dapat di-remeasure menjadi 34,999 MT dan 29,999 MT (multiple DWT).
5. Trading Area : Indonesia / Asian Water

B. Time Charter Term and Conditions

1. Charter Party : Pertamina Time Form I
2. Pembayaran sewa
 - a. Nilai kontrak dalam USD dan pembayaran dalam IDR
 - b. Kurs:
 - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery kapal sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan enam hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 hari kerja sebelum tanggal delivery kapal.
 - Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 bulan tersebut dan enam hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata tujuh hari kerja sebelum tanggal 1 bulan tersebut.
 - c. Dalam hal sudah terdapat keputusan final antara Bank Indonesia dengan Kementerian teknis terkait implementasi PBI No.17/2015, maka para pihak sepakat bahwa kontrak sewa kapal akan diaddendum untuk memenuhi ketentuan final tersebut.
3. VAT menjadi beban Charterer, sedangkan withholding tax menjadi beban Shipowner.
4. Copy keseluruhan tank table (cargo & bunker tank) disampaikan setelah kapal ditetapkan sebagai pemenang.
5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal (tanggal 20 Mei 2016) dan/atau selambatnya Pemilik Kapal telah melakukan arrangement pelaksanaan inspeksi PSA di discharging port pada voyage pertama (dibuktikan dengan melampirkan korespondensi perencaanaan inspeksi PSA Pertamina dari pihak terkait). Selama masa sewa apabila Pemilik kapal tidak dapat menyediakan PSA sesuai ketentuan, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
6. Selama masa sewa kapal harus dapat diterima di Singapore, Malaysia Terminal dengan memenuhi SIRE, Shell, Universal, Vopak, Horison, BP, etc, apabila tidak dapat memenuhi, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
7. Apabila pada closing kapal belum memiliki valid SIRE, maka akan diberikan waktu selambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal delivery.

8. Tambahan dokumen komersial yang diwajibkan pada saat closing:
 - Surat kuasa apabila kapal milik dari perusahaan lain.
 - Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan terminal approval (Singapore, Malaysia Terminal dengan memenuhi SIRE, Shell, Universal, Vopak, Horison, BP, etc) apabila tidak dapat memenuhi, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
 - Surat pernyataan pemasangan CCTV.
 - Surat pernyataan pemenuhan PSA selama masa sewa.
 - Surat pernyataan mengenai periodical drydocking.
 - Surat pernyataan DWT kapal dapat di-remeasure (*at owners's account*) di max. 34,999 MT dan 29,999 MT. Selambatnya pada saat delivery kapal telah dilengkapi dengan dokumen pendukung remeasure tersebut dari badan klasifikasi (International Tonnage Measurement Certificate atau dokumen lain yang sesuai).

Special Provision

1. Commingling / Blending / Dyeing Clause

Charterers shall have the option to:

- i. Blend and/or circulate cargo onboard
- ii. Load dyed cargo, provided the dye is customarily used or is suitable for use in said cargo
- iii. Dye the cargo onboard the vessel provided this is carried out or supervised by qualified personnel
- iv. Blend additives to the cargo at any point during the voyage, provided that the additive is one which is customarily used or is suitable for use in said cargo and carried out or supervised by qualified personnel
- v. Carry on board the vessel drums or other suitable containers of additive for each and every occasion where charterers request to excise any of the above mentioned options charterers must present a letter of indemnity as per owners P&I club wordings. Requested operations are always subject to owners standard safety procedure.

If charterers choose to commingle and blend different grades of cargo as they are loaded into the ship's tanks, such commingling and blending should be within the ship's technical capabilities and that the owner/master consider it safe to do so. owners/master shall not be responsible for the quality of cargo resulting from such operations or any losses inherent in the process.

Charterers have the option to commingle cargoes and/or utilize common lines and/or manifolds and on each and every occasion charterers must indemnify owners, vessel and master against liability for any cargo quality claims that may arise as a direct result of these operations, including cargo quality claims for third party, using letter of indemnity as per owners P & I club wording. Any additional charges that result directly from the charterers exercising these options shall be for the account of charterers.

In case where new set(s) of bills of lading is/are issued, charterers to make best endeavours to surrender to master all original bills of lading for the unblended/commingled cargo and the master will provide new consolidated bills of lading on completion of blending/commingling operations, which bills of lading will reflect the actual grade that has been blended/commingled.

2. Contract Assignment

The Shipowner agrees that, during contract period of the Vessel, the Charterers with the prior written notice to the Shipowner, may assign, transfer or novate to all the right, title and interest under the Charter Party thereof to its affiliates company. In the event of any assignment pursuant to the terms of this Charter Party, the assignee, its successors and assigns shall succeed to all the rights and obligations of the Charterer under this Charter Party. However, the Charterer shall remain responsible for performance by the assignee, its successors and assigns of all the Charterer's obligations, liabilities and responsibilities under this Charter Party. It is understood that any expenses or charges incurred due to the transfer of this Charter Party shall be for the account of the Charterer.

C. Agenda Pengadaan

Closing menjadi tanggal 09 Mei 2016 pk. 10.00 WIB.

D. Owner Estimate

OE : USD 10,800.00/hari, YOB 2001 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 19 April 2016

MARKETING DIRECTORATE – SHIPPING
FUNGSI CHARTERING


Chartering Manager,

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker Crude & Black Oil,

Pratomo Setyohadi

Erfien Purwanto

User


Yada P. Gantara

Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Peserta Pelelangan
Untuk mewakili Para Peserta lainnya yang hadir:

1. PT. Argeni

3. PT. BURNA DIST YH TAMA

5. PT.

7. PT.

2. PT. Soechi Lines


Irwan.W

4. PT.

6. PT.

8. PT.